

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Dalam perkembangan perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Secara etimologis kata “bank” berasal dari bahasa Italy “banque atau banca” yang berarti bangku. Para banker florence pada masa renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka duduk sambil bekerja.

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Dalam *Black’s Law Dictionary* dirumuskan bahwa *banking* adalah:¹

The business of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are banks issue, in receiving deposits payable on demand, in discounting commercial paper, making loans of money and collateral security, buying and selling bills of exchange, negotiating loans, and dealing in negotiable securities issued by the government, state and national, and municipal and

¹ Henry Champbell Black, *Black’s Law Dictionary*, St Paul Minn, West Publicing Co, 1979.

other, corporation. Pengertiannya perbankan adalah suatu kegiatan perbankan, seperti yang didefinisikan oleh hukum dan kebiasaan, yang termasuk dalam penerbit wesel bayar atas permintaan untuk mengedarkan uang, ketika bank bertindak sebagai bank penerbit, juga menerima deposit terhutang atas permintaan, peledakan surat berharga, member pinjaman uang dan jaminan, pembelian dan penjualan *bill of exchange*, negosiasi pinjaman, dan transaksi efek yang dinegosiasikan yang dikeluarkan oleh Negara, pemerintah dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik” menyatakan bank adalah:²

suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan meperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan pengertian tentang bank, dimana pengertian tersebut juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyatakan bahwa bank adalah:

suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *bank* diartikan sebagai:

usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

² Simorangkir, O. P. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 18.

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat ditemui dalam kamus istilah Hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah:³

suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker yang tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Menurut Abdulrahman perbankan adalah:⁴

kegiatan-kegiatan dalam menjual/membelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penyerahan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Perbankan adalah serangkaian peraturan mengenai proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 5 ayat (1) Tentang Perbankan membagi bank dalam beberapa jenis yaitu:

1. Dilihat dari jenis usahanya bank di bagi menjadi dua, yaitu.
 - a) Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Bank umum merupakan bank pencipta uang

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2005, hlm. 7-8.

⁴ *Ibid*, hlm. 18.

giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

- b) Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat bukan bank pencipta uang giral, sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari kepemilikannya bank dibagi menjadi dua yaitu:
- a) Bank milik pemerintah maksudnya adalah modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.
 - b) Bank milik swasta yang terdiri dari:
 - (1) Bank swasta nasional, artinya modal bank yang bersangkutan dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia,
 - (2) Bank swasta asing, artinya modal bank ini dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. Dalam hal ini ada kemungkinan

bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan,

(3) Bank campuran, adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan diluar negeri.

3. Jika dilihat dari segi operasional, bank dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Bank devisa, bank yang memperoleh surat penunjukan dari bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing dan
- b) Bank non devisa, bank yang tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi valuta asing.

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁵

Kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat. Hal ini semakin tampak jika memperhatikan fenomena transaksi bisnis yang dilakukan

⁵ Thomas Suyatno Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas-Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 24.

oleh masyarakat khususnya di kalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini sistem pembayaran yang dilakukan mengarah kepada sistem pembayaran giral yakni menggunakan instrumen surat berharga. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, sangat dituntut keahliannya untuk mengelola masalah ini, karena bila kepercayaan masyarakat berkurang terhadap lembaga keuangan ini masyarakat akan berlomba menarik dana yang disimpan di bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat, kegiatan perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁷

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 8.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19.

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkan asas demokrasi perbankan mengenal dua asas, yaitu:

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)⁸

Perlindungan hukum secara tidak langsung oleh dunia Perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh Bank yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, dapat pula ditemukan pasal lain dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2) yang mempertegas kembali mengenai

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 124-125.

pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yaitu mengemukakan bahwa:

"bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan Syariah kepada nasabah debitur yang mengatakan:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

2. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/ KYC*)

Sebagai salah satu jalan masuk uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction*) yang dilakukan oleh pihak

yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principle (KYC Principle)* ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak hanya penting untuk memberantas praktek pencucian uang, akan tetapi juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali nasabah, agar tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana kemudian telah diubah pada tanggal 13 Desember 2001. Prinsip mengenal nasabah sendiri adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkelanjutan, dan kemudian pelaporan kepada pihak berwenang.

Berdasar peraturan bank Indonesia, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai:

1. Identitas calon nasabah
2. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang dilakukan nasabah dengan bank
3. Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
4. Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

B. Rahasia Bank

Kerahasiaan Bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah, serta pengaturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Apakah yang disebut kelaziman itu? Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidartha mengartikan kelaziman sebagai kebiasaan. Sementara kebiasaan adalah sumber hukum formal kedua yang penting di dalam sistem Hukum Indonesia.

Menurut pendapat Kusumaatmadja dan Sidartha, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka apabila melihat dalam Pasal 2 PERPU No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank, Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perbankan dan Pasal 40 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa dalam merumuskan pengertian rahasia bank seluruhnya menggunakan kata-kata: “kelaziman dalam dunia perbankan”. Perumusan tersebut adalah suatu pengakuan bahwa “kelaziman” merupakan dasar yang sangat kuat dari kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya.⁹

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya.

⁹ Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 134.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat (28), memberikan pengertian tentang rahasia bank adalah:

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi:

1. Jumlah kredit
2. Jumlah dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito, Tabanas, Sertifikat, dan surat berharga lainnya)
3. Pemindahan (transfer) uang
4. Pemberian garansi bank
5. Pendiskontoan surat-surat berharga
6. Pemberian kredit.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (28) dan Pasal-Pasal lainnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank, sebagai berikut:¹⁰

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua (tingkat advance), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 90.

2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud pihak terafiliasi adalah:
 - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan,
 - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku,
 - c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum lainnya,
 - d) Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Mengenai pengaturan rahasia bank, terdapat dua teori tentang kekuatan berlakunya rahasia bank. *Pertama*, teori yang menganggap rahasia bank bersifat mutlak. *Kedua*, teori yang menganggap rahasia bank bersifat relatif. Pendapat yang menyatakan rahasia bank bersifat mutlak, artinya keterangan nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam segala situasi dan kondisi tanpa terkecuali.

Sebaliknya yang berpendapat rahasia bank bersifat relatif mengakui bahwa keterangan tentang nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam batas-batas tertentu dan terdapat kemungkinan untuk menerobosnya dengan alasan tertentu, misalnya untuk kepentingan umum. Hal ini perlu dilakukan mengingat kerahasiaan yang tidak perlu dapat mengurangi nilai-nilai keadilan, mengancam keamanan masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹¹

Pengaturan rahasia bank di Indonesia didasarkan pada konsep bahwa rahasia bank itu tidak mutlak, tetapi relatif. Artinya, terdapat kemungkinan untuk menerobosnya untuk kepentingan umum. Hal demikian dapat ditemukan di dalam Pasal-Pasal yang menyebutkan bahwa ada alasan-alasan untuk menerobos rahasia bank, seperti yang tercantum dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan pasal 44 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititikberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini

¹¹ Yunus Husein, *Loc. Cit*, hlm. 188-189.

diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Ada lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

1. *Personal Privacy*
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan
5. Karakteristik kegiatan usaha sebagai suatu "*lembaga kepercayaan*" yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Ketentuan rahasia bank cenderung tetap dapat diterobos dengan beberapa alasan atau pengecualian yang diatur secara limitatif dalam peraturan atau putusan pengadilan. Ada beberapa alasan yang mendasari pengecualian rahasia bank. Alasan-alasan itu adalah:

1. Untuk kepentingan perpajakan, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Pasal 41 ayat (2) mengatur bahwa perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menetapkan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa pada bank. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Pada ayat (3), Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.
3. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
4. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Adanya persetujuan nasabah (*costumer consent*). Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan

pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

6. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara adalah adanya ketentuan lain yang mewajibkan membuka rahasia bank.
7. Untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang meninggal dunia.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dikenal dengan istilah "*stratbaar feit*". Istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tentang tindak pidana adalah:

suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Simon, pengertian tindak pidana adalah:¹³

suatu tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno, meyakini bahwa pengertian tindak pidana adalah:¹⁴

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

¹² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009 hlm. 27.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁵

1. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*),
 - b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
 - c) Macam-macam maksud atau ogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,
 - d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
 - e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*,
 - b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP,
 - c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

Tindak Pidana Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harafiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁶

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 1 angka (1) menyatakan pencucian uang adalah:

perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Menurut *Black's Law Dictionary* pencucian uang adalah:

istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

Menurut Sarah Welling pencucian uang adalah: ¹⁷

suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.

Menurut Pamela H. Bucy pencucian uang adalah: ¹⁸

penyembunyian keberadaan, sifat sumber illegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Menurut Aziz Syamsudin pencucian uang adalah: ¹⁹

Tindakan memproses sejumlah uang besar illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.²⁰

¹⁷ Sarah N Welling, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, No. 3, 2003, hlm. 5.

¹⁸ Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992), hlm. 128.

¹⁹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

²⁰ H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Loundering*, Visimendia-Meretas Generasi Bijak, Jakarta, 2012, hlm. 19.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.²¹

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 2 menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. penyelundupan barang;
4. penyelundupan tenaga kerja;
5. penyelundupan imigran;
6. di bidang perbankan;
7. di bidang pasar modal;
8. di bidang asuransi;
9. narkotika;
10. psikotropika;
11. perdagangan manusia;
12. perdagangan senjata gelap;
13. penculikan;
14. terorisme;
15. pencurian;
16. penggelapan;
17. penipuan;
18. pemalsuan uang;
19. perjudian;
20. prostitusi;
21. di bidang perpajakan;
22. di bidang kehutanan;
23. di bidang lingkungan hidup;
24. di bidang kelautan; atau
25. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

²¹ Adrian Sutedi, *Loc.Cit*, hlm. 12-13.

Dalam menjalankan kegiatannya, para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan dua cara dalam mengaburkan asal usul uang hasil kejahatan tersebut yaitu pertama dengan cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya sosial dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi. Kedua dengan cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), cara untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang tindak pidana pencucian uang.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).

Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminology anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:²²

1. Penempatan (*Placement*)

Penempatan atau *Placement* merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders* dll.

Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain,
- d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.

²² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm18-21.

e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

2. Transfer (*Layering*)

Transfer atau *Layering* atau *heavysoaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya,
- b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah,
- c) Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan keguatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration biasanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*)

untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama adalah kerahasiaan bank, kerahasiaan financial secara pribadi, dan efisiensi transaksi.

Proses pencucian uang dilakukan melalui empat proses yaitu *pertama*, membenamkan atau *immersion* uang haram tersebut sehingga tidan tampak dari permukaan, dilakukan dengan cara ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh sistem pengawasan petugas hukum. Instrument yang sering digunakan untuk menutupi pemilik atau sumber uang tersebut adalah dengan melakukan rekening koran, wesel pos, surat berharga atau unjuk, atau instrument keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada system perbankan.

Kedua, dengan memanfaatkan undang-undang kerahasiaan bank maupun celah-celah peluang hukum, sistem politik yang kotor, kelemahan administrasi serta sistem pembayaran ataupun sistem perbankan yang ada di berbagai negara untuk mengamankan uang yang telah dibenamkan dan diacak.

Ketiga, proses ini disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi, dimana uang yang telah dicuci bersih dimasukkan kembali kedalam

sirkulasi yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak.

Keempat, proses penggunaan uang kotor (*dirty money*) yang sudah menjadi uang bersih (*clean money*) setelah melewati proses sebelumnya. Dengan menggunakan KTP palsu, pelaku dapat membuka akun atau menjadi nasabah suatu bank yang ingin ia tempati untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini sulit untuk dibuktikan atau dilacak keberadaan seseorang tersebut jika menggunakan KTP palsu.

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:

1. Melalui kerjasama modal

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali kedalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

2. Melalui agunan kredit

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut

dikembalikan/ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

3. Transfer ke luar negeri

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

a) Penyamaran usaha di dalam negeri,

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

b) Penyamaran dalam perjudian,

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

c) Penyamaran dokumen,

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemanamana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumendokumen bisnis *double invoice* dalam bisnis ekspor-

impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

d) Pinjaman luar negeri,

Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman luar negeri.

e) Rekayasa pinjaman luar negeri.

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Dalam beberapa modus operandi pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*.